

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA DEWAN MASJID INDONESIA

Berbicara tentang sejarah tegaknya berdirinya organisasi, maka yang pertama kali muncul di permukaan adalah persoalan latar belakang timbulnya organisasi itu sendiri, begitu pula dengan pembahasan mengenai sejarah Dewan Masjid Indonesia yang merupakan salah satu organisasi kemasjidan yang ada di Indonesia, adalah tidak dapat dikesampingkan adanya latar belakang yang mendorong berdirinya itu.

A. LATAR BELAKANG BERDIRINYA

Berbicara mengenai organisasi kemasjidan dapat dicatat, bahwa Indonesia adalah termasuk perintis dalam pembentukan lembaga-lembaga kemasjidan itu. Organisasi kemasjidan yang pertama kali berdiri di Indonesia itu adalah "Ikatan Masjid Djakarta" IMD (masih ejaan lama) yang dipimpin oleh Almarhum Kyai H. Taufiq Qurrohman, yang kemudian menjelma menjadi "Ikatan Masjid Indonesia" (IKMI).¹

Kemudian berdirilah organisasi-organisasi kemasjidan lainnya, seperti IMMIM (Ikatan Masjid dan Musholla Indonesia Muttahidah) di Sulawesi, IMAMI (Ikatan Masjid dan Musholla Indonesia), PERMI (Persatuan Masjid Indonesai), HTMI (Hal'ah Ta'mir Masjid Indonesia), Majelis Ta'mirul Masjid Muhammadiyah, Majelis Kemasjidan Al wasliyah dan Majelis kemasjidan (Majelis Da'wah Islamiyah).

¹ Mlyns, "Pembentukan Dewan Masjid Indonesia", Majalah Suara Masjid no.78, Maret, 1981, hal 5

Organisasi -organisasi kemasjidan tersebut merupakan pelopor berdirinya Dewan Masjid Indonesia.

Secara formal Dewan Masjid Indonesia sudah berdiri sejak tanggal 22 Juni 1972, tetapi secara embrional Dewan Masjid Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. Gagasan berdirinya Dewan Masjid Indonesia itu mulai tercetus dari jama'ah sebuah masjid kecil yang berada di kawasan Jl. Lembang yakni masjid Al Ma'rifat dan menampakkan menuju ke arah yang lebih kongkrit pada tanggal 30 Desember 1970 setelah adanya pertemuan tokoh-tokoh Islam yang dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam H. Rus'an dan Walikota Jakarta Pusat H. Eddy Djajaatmadja di samping pimpinan organisasi Islam.²

Dari pertemuan tersebut berhasil membentuk sebuah panitia Persiapan Pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia (DKMSI) yang diketuai oleh K.H.M.S. Rahardjodikromo yang dibantu oleh beberapa orang anggota. Setelah panitia melakukan beberapa upaya, pertemuan dan konsultasi dengan Menteri agama, IMAMI, IMD (sekarang IKMI), PERMI, DKM (Jawa Barat), DKM (Aceh) dan BKM (Departemen Agama), tokoh-tokoh Islam dan berbagai pihak, maka pada tanggal 16 Juni 1972 terbentuklah formateur yang terdiri dari H. Soedirman, K.H.M.S. Rahardjodikromo, K.H. Hasan Basri (mewakili Almarhum Taufiq Qurrahman) dan K.H. Muchtar Sanusi (mewakili K.H.A. Syafii), K.H. Hasyim Adnan BA dan Sekretaris H. Ichsan Sanuha.³

² Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Hasil Keputusan Mukhtamar I Dewan Masjid Indonesia, hal 42

³ Ibid, hal 42

Formateur bertugas menyempurnakan konsep Anggaran Dasar dan menyusun pengurus Dewan Masjid Indonesia. Hasil pekerjaan formateur disahkan dalam pertemuan tanggal 22 Juni 1972 di Masjid Agung Sunda Kelapa sehingga lahirlah Dewan Masjid Indonesia, dengan modal Anggaran Dasar dan pengurus.

B. PROSES BERDIRINYA

Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia atau disebut juga DEWAN MASJID INDONESIA yang berpusat di Jakarta berdiri pada tanggal 10 Jumadil 'Ula 1392 H yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972 M, tetapi baru diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1972 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak H.A. Mukti Ali di Masjid Agung Sunda Kelapa dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Bapak Ali Sadikin, para tokoh masyarakat dan para ulama' Ibukota Jakarta.⁴

Kehadiran Dewan Masjid Indonesia di samping menambah hasanah organisasi Islam di Indonesia juga mendapat sambutan hangat ummat Islam, karena hasrat untuk mendirikan badan yang mengkoordinir kegiatan masjid dan wadah kebersamaan dari organisasi kemasjidan yang tumbuh di bumi Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan menghidupkan kemakmuran masjid sebagai pusat Kerohanian dan Kebudayaan Islam dan sentrum segala kegiatan muammalah dan ijtimaliyah, bersemi di dalam lubuk hati ummat Islam.

⁴ Ibid, hal 41

Dewan Kemakmuran Masjid merupakan federasi dari lembaga-lembaga kemasjidan yang telah ada sebelum Dewan Masjid lahir yang sifatnya koordinatif sedangkan tugas-tugas operasionalnya tetap diserahkan kepada lembaga-lembaga kemasjidan yang memang sudah berfungsi itu.

Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia pada sepuluh tahun perjalanannya yang pertama (pada saat itu berkantor di Masjid Cut Mutia') tidak banyak kedengaran suara dan kegiatannya, maka baru pada tahun 1980 Dewan Masjid disempurnakan lagi dengan organisasi kemasjidan yang lebih luas; di mana Dewan Masjid Indonesia tepatnya pada bulan Desember 1980 secara resmi menjadi anggota Dewan Masjid Sedunia (berdiri pada tahun 1975) yang berpusat di Makkah al Mukarromah, Saudi Arabia.

Pada bulan Januari 1981, atas prakarsa anggota al Majlisul A'la lil Masajid dar Indonesia, yaitu H.A. Syaichu dan Mohammad Natsir dan juga tokoh Dewan Masjid K.H.M.S. Rahardjodikromo, maka diadakan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan Musyawarah Kerja Pertama yang bertempat di Masjid Istiqlal dengan bekerja sama dengan Departemen Agama dalam hal ini adalah Badan Kesejahteraan Masjid.⁵

C.DASAR-DASAR BERDIRINYA

Setiap perkumpulan, apapun namanya tentulah mempunyai dasar-dasar pijakar sebagai titik sentral dar tegaknya perkumpulan tersebut.

⁵ Team Reporter suara Masjid. "Dar Mukhtar I DMI", Majalah Suara masjid no.120, September, 1984, hal 45

Demikian juga dengan organisasi Dewan Masjid Indonesia, telah mempunyai dasar-dasar tertentu sebagai landasan berdirinya. Sebab dari dasar inilah nantinya segala kegiatan akan terkontrol secara baik dan benar, dan dari dasar itu pula nantinya segala cita-cita akan difokuskan.

Sebagaimana organisasi lain, Dewan Masjid Indonesia pun juga mempunyai dasar-dasar pijakan yang secara rinci tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tentang kedua pedoman tersebut tidak akan dijelaskan di sini, tapi yang akan dijelaskan dalam sub bab ini hanya beberapa landasan yang bersifat umum saja.

Adapun dasar-dasar pijakan Dewan Masjid Indonesia yang bersifat umum adalah berpijak dari firman-firman Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw, yang mana telah tertulis di dalam Muqadimah Anggaran Dasar Dewan Masjid Indonesia, yaitu :

1. Mengenai firman Allah yang menyatakan bahwa masjid itu harus didirikan atas dasar taqwa

لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya :

"... sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."

(At Taubah ayat 108)

2. Firman Allah mengenai orang-orang yang meramaikan masjid :

أَمَّا يَعْمُرُ مَسْجِدًا لِلَّهِ مِنْ مَنْ بَانَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
أَصْلَاتَهُ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya :

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

(At Taubah ayat 18)

3. Firman Allah yang menyatakan bahwa masjid-masjid yang ada itu milik Allah dan tidak diperbolehkan menyembah selain-Nya di dalam masjid itu :

وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا

Artinya :

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."

(Al Jin ayat 18)

Di samping firman-firman Allah tersebut landasan pokoknya Dewan Masjid juga diambil dari sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah saw yang dijadikan landasan adalah :

1. Hadits yang menyatakan bahwa telah disediakan tempat oleh Allah bagi orang yang rajin ke Masjid :

من غدا إلى المسجد أروح أعد الله له في الجنة نرلا كلما
غدا أورا ح (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

"Barang siapa berangkat ke masjid atau pulang niscaya Allah menyediakan untuknya tempat kediaman setiap ia berangkat atau pulang."

(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadits yang menyatakan bahwa setiap orang yang sering ke masjid termasuk orang-orang yang beriman .

إذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهد والله بالإيمان
(رواه أحمد والترمذى)

Artinya :

“Apabila kamu melihat orang-orang berulang datang ke masjid, maka saksikanlah, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang beriman.”

(HR. Ahmad dan Tarmidzi)

Itulah beberapa landasan pokok yang menjadi sendi bagi tegaknya organisasi kemasjidan Dewan Masjid Indonesia. Di atas dasar inilah kemudian segala aktifitas diabdikan untuk selanjutnya diamalkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat/ummat.

D. RUANG LINGKUP PERJUANGANNYA

Dalam lingkup perjuangan Dewan Masjid Indonesia tidak menyimpang dari aturan dasarnya bahwa organisasi ini adalah gerakan Islam organisasi kemasjidan yang tujuan pertamanya adalah untuk mengkoordinir organisasi-organisasi kemasjidan serta mengembaikan fungsi masjid sebagai pusat beribadatar dan kegiatan ummat Islam dalam membentuk, memelihara dan membina masyarakat Islam untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah swt di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dua tujuan tersebut di atas itulah yang mengharuskan Dewan Masjid Indonesia dalam awal masa pertumbuhannya untuk melengkapi serta memperluas keorganisasiannya dan mengembangkan dirinya agar benar-benar mampu menjadi wadah yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada tahun 1980 Dewan Masjid Inconesia baru berhasil melebarkan sayapnya pada delapan propinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kotamadya (Daerah Tingkat II) belum seluruhnya terbentuk kecuali di Sumatera Barat dan Aceh. Dalam rangka melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuan tersebut, Dewan Masjid Indonesia perlu dikenal secara luas oleh

seluruh lapisan masyarakat, organisasi-organisasi Islam, lembaga-lembaga da'wah dan kalangan pemerintah.⁶

Di lingkungan kemasjidan di seluruh tanah air Dewan Masjid Indonesia menyadari benar akan kekurangan-kekurangannya, terutama dalam bidang idarah masjid (management masjid) pada umumnya yang mencakup masalah-masalah pembinaan tempat ibadah dan jama'ahnya, bangunan dan arsitektur masjid masalah tata tertib peribadatan, pengaturan serta pengarahan administrasi keuangan secara tepat guna inventarisasi dan sebagainya.

Dari sebab-sebab di atas itulah, maka Dewan Masjid Indonesia pada bulan Januari 1981 yang bekerja sama dengan Departemen Agama menyelenggarakan Musyawarah Kerja Dewan Masjid Indonesia yang diikuti oleh Pimpinan Dewan Masjid Daerah Tingkat I, unsur Departemen Agama, organisasi Islam dan dihadiri pula oleh delegasi dari Dewan Masjid se Dunia. Hal yang dicapai dari Musyawarah Kerja tersebut antara lain :

1. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia
2. Penyempurnaan pengurus Dewan Masjid Indonesia
3. Memantapkan hubungan organisasi dengan Dewan Masjid Daerah
4. Lahirnya Panca Program Dewan Masjid Indonesia, yaitu :
 - Menertibkan sarana komunikasi
 - Menyelenggarakan siaran radio Dewan Masjid
 - Menyebarluaskan buku Idarah Masjid

⁶ Dewan Masjid Indonesia Propinsi Jawa Timur, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Panca Program DMI dan fungsinya, 1983, hal 17

- Mempromosikan riset, pembinaan Khatib, imam, pengurus masjid dan para mubaligh
- Mempersiapkan kader mubaligh.⁷

Penerbitan sarana komunikasi dan penyelenggaraan siaran radio Dewan Masjid, dimaksudkan agar Dewan Masjid Indonesia dapat dikenal, dihayati dan diakui kegunaannya oleh masyarakat Islam, dengan demikian program-program Dewan Masjid diharapkan akan lebih lancar.

Sedangkan tujuan/maksud Dewan Masjid dengan menyebarkan buku idarah/management masjid adalah agar tercapai tujuannya mengembalikan masjid kepada fungsi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan wadah Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila ; di mana buku tersebut menguraikan tentang pola administrasi dan organisasi, pola kegiatan ibadah, pola kegiatan pendidikan, pola kegiatan sosial dan pola kegiatan pengelolaan bangunan dan arsitektur.

Dalam mempromosikan riset, pembinaan Khatib, imam, pengurus masjid dan para mubaligh, dimaksudkan agar melalui pengurus masjid, masjid dapat menjalankan fungsi dan memainkan peranannya dalam masyarakat, sebab tanpa pengurus masjid dapat menyebabkan tidak ada yang memperhatikan keadaan masjid dan kegiatan-kegiatan di dalamnya tidak dapat dilaksanakan secara terprogram dan teratur serta tidak ada yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat merubah fungsi dan perannya, bagaikan bangunan mati yang tidak ada bedanya dengan candi-candi yang dijadikan cagar budaya.

⁷ Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, *op cit*, hal 45

Peranan Dewan Masjid Indonesia akan dirasakan semakin penting di masa mendatang terutama dalam rangka pembangunan Nasional Bangsa Indonesia yang semakin memerlukan manusia-manusia yang taqwa, cakap, terampil dan berdedikasi tinggi. Agar peranan Dewan Masjid dapat semakin ditingkatkan dan konsolidasi organisasi tercapai secara maksimum, maka diperlukan adanya Mukhtar Nasional. Mukhtar Nasional itu meruakan Mukhtar Nasional I Dewan Masjid Indonesia yang diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 1984 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.⁸

Dalam Mukhtar tersebut berhasil merumuskan program kerja untuk periode 1984 - 1989, di mana program kerja ini adalah kelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan dari pada kegiatan-kegiatan Dewan Masjid Indonesia periode sebelumnya.

Sasaran utama dari program kerja periode 1984 - 1989 ini adalah "Terciptanya kondisi dan iklim masjid yang mantap", yaitu kondisi dan iklim masjid :

1. Yang mampu memelihara dan mempertahankan kesucian, kemurnian dan kebersihan masjid sebagai tempat ibadah
2. Yang mampu megembangkan kegiatan (Ta'mir) dalam rangka membina ketaqwaan jamaah dan kesejahteraan hidupnya
3. Yang mampu menggerakkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan

⁸ op.cit, hal 41

merupakan 3 syarat yang tidak dapat dipisahkan dalam membina dan menilai ketahanan dalam suatu masjid.

Sasaran dan sekaligus ukuran taraf terciptanya ketahanan masjid terletak pada kemampuan membina dan menggarap secara utuh dan terpadu semua komponen/ aspek dari setiap masjid yang terdiri dari :

- a. Aspek tujuan masjid : kemurnian, kesucian/sakral/ketenangan sebagai tempat ibadah
- b. Aspek isi dan materi sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah Rosulullah saw
- c. Aspek fisik dan lingkungan : bangunan yang kokoh, bersih, artistik dan sehat serta tenang dengan lingkungan yang memungkinkan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sholat
- d. Aspek kegiatan/ ta'mir :
 1. Ibadah (sholat Jum'at) sholat lima waktu,, sholat tarawih, sholat-sholat sunnah yang lain, i'tikaf dan lain-lain
 2. Dakwah (pengajian, pendidikan, perpustakaan, ibadah sosial, kesehatan, kepramukaan, kegiatan remaja dan kewanitaan, kesenian, olah raga peringatan hari-hari besar, akad nikah, forum komunikasi/ transaksi).
- e. Aspek metode penyampaian : segala cara penyampaian baik lisan maupun tulisan, massal, individual, sorogan, bandongan, weton, ceramah dan lain-lain semuanya harus dengan cara bijaksana, menarik dengan ketauladanan dan nada yang sesuai dengan isi yang disampaikan
- f. Aspek idarah (management'dana) : pengkajian, perencanaan, penggerakan, pembiayaan/sarana dan pengendalian prinsip-prinsip

g. Aspek pengelola : imam, khotib, pengurus, mubaligh, ustadz, penanggung jawab setiap jenis kegiatan dan para ansor, di samping harus dijabat oleh tokoh dari antara jamaahnya (muslim) harus mampu pula melayani jamaah secara profesional

h. Aspek jamaah :

- Hampir pada setiap masjid, jamaah seluas heterogen dalam usia, jenis, pendidikan, taraf hidup, profesi atau pekerjaan dan lain-lain.
- Sasaran yang harus dicapai ialah agar setiap jamaah tertambat, merasa memiliki, merasa bertanggungjawab, keasahan, setia, bangga dan butuh terhadap masjidnya serta merasa tentram beribadah di dalamnya. Untuk itu perlu ada kegiatan yang bervariasi sesuai dengan heterogenitas jamaah.

Menghadapi masalah pemantapan Ketahanan Masjid harus pula diwaspadai macam-macam tantangan yang mungkin akan mengganggu, menghambat dan menggoyahkan ketahanan masjid. Pada dasarnya tantangan-tantangan tersebut dapat datang :

- a. Dari dalam karena rapuhnya salah satu atau lebih dari antara delapan komponen masjid. Ancaman dari dalam ini biasanya disebut dengan ancaman residual/potensial
- b. Dari luar yaitu kegiatan/usaha dari luar masjid untuk menghancurkan/melemahkan perkembangan suatu masjid.

Setelah mengkaji tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam program ini, maka bentuk program Dewan Masjid Indonesia tahun 1984-1989 adalah sebagai berikut :

1. Bidang organisasi

- a. Konsolidasi organisasi baik tingkat pusat maupun daerah perlu segera dimantapkan dengan berpegang teguh/mentaati produk-produk Muktamar (AD/ART, program, rekomendasi dan keputusan-keputusan pengurus) sebagai landasan kerja.
- b. Untuk meningkatkan rasa memiliki rasa bertanggung jawab dan dorongan untuk berpartisipasi Dewan Masjid Indonesia sebagai organisasi harus dikelola secara kolegial, musyawarah terbuka, fungsional, profesional, disiplin, serta penuh pengabdian dan keikhlasan tanpa mengabaikan fleksibilitas dan kearifan
- c. Untuk meningkatkan tertib administrasi dan memperlancar komunikasi setiap tingkat kepengurusan harus memiliki kantor sedapat mungkin di lokasi masjid Jam'at terbesar, terkemuka pada daerah masing-masing
- d. Dalam melaksanakan penyempurnaan kepengurusan di setiap tingkat sesuai dengan ketentuan-ketentuan AD/ART di samping perlu ditampilkan tokoh-tokoh/ulama' yang berbobot, punya waktu sehat, perlu mulai ditampilkan kader-kader ulama' / cendekiawan muda yang setia pada masjid untuk menangani dan menciptakan kegiatan baru
- e. Menyelenggarakan Musda sesuai dengan periode kepengurusan masing-masing sedangkan Muktamar ke dua Dewan Masjid Indonesia akan dilaksanakan tahun 1989.

2. Penggalan dan pendayagunaan dana

- a. Sumber daya masjid baik yang tetap maupun tidak tetap yang dewasa ini secara tradisional telah berjalan perlu ditingkatkan dan dikelola

2. Penggalan dan pendayagunaan dana

- a. Sumber daya masjid baik yang tetap maupun tidak tetap yang dewasa ini secara tradisional telah berjalan perlu ditingkatkan dan dikelola secara tertib dan bertanggungjawab. Sumber-sumber itu di antaranya : kotak/kaleng sumbangan, iuran zakat, wasiat infaq, bantuan dan lain-lain.
- b. Bantuan-bantuan pemerintah yang selama ini telah berjalan hendaknya ditingkatkan dan dicantumkan dalam APBN/APBD
- c. Koperasi dan kontak bisnis

Masjid di samping tempat beribadah sekaligus sebagai forum komunikasi jamaah. Forum ini sudah waktunya dikembangkan sebagai fungsinya untuk komunikasi atau kontak para jamaah pada bidang ekonomi. Antara lain mendirikan koperasi dilingkungan masjid dan kegiatan kontak bisnis antara jamaah yang kebetulan yang menjadi pengusaha.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Menggairahkan kesadaran umat/jamaah akan pentingnya bidang ekonomi
- Membina ketrampilan mereka dalam bidang usaha.
- Sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan masjid.

- d. Usaha-usaha lain yang berbentuk kegiatan perekonomian

Kegiatan-kegiatan dalam bidang ini dapat berbentuk : kursus-kursus, diskusi-diskusi, penataran, seminar, tulisan, kaset dan lain-lain. Up-grading ini ditujukan pada :

- a. Pengelola yang sedang berfungsi (imam, khotib, mubaligh, ketua-ketua bidang kegiatan, pegawai, sekretaris dan lain-lain)
 - b. Kader-kader untuk berbagai macam tugas masjid yang direkrut dari bibit-bibit unggul jamaah yang berbakat, berbobot, berminat dan terpanggil
 - c. Materi, thema, jenis dan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas, kemampuan dan ketrampilan para pengelola sesuai dengan bidang kegiatannya
 - d. Dalam rangka kaderisasi dan sekaligus menanggulangi ancaman kelangkaan 'ulama', perlu digalakkan kembali pengkajian dan pengajian-pengajian kitab-kitab berbahasa Arab (gundul/kuning) pada masjid-masjid baik dengan metode weton, sorogan, bandongan atau cara-cara lain.
4. Bidang Pembangunan tempat-tempat ibadah

Dewan Masjid bekerja sama dengan badan badan dan instansi-instansi yang ada hubungannya dengan tempat-tempat ibadah akan ikut berusaha dan mendorong :

- a. Pemeliharaan dan rehabilitasi masjid-masjid yang telah ada
- b. Pembangunan masjid-masjid baru pada lokasi pemukiman, pusat-pusat kegiatan pemerintah, perkantoran (sosial, ekonomi, hankam, pendidikan,

rekreasi/pariwisata), daerah-daerah pemukiman baru misalnya transmigrasi, perumahan, real estate dan daerah langka masjid

- c. Turut mengusahakan dana-dana untuk pembangunan baik dalam maupun luar negeri
- d. Bentuk dan arsitektur masjid agar dapat mengikuti perkembangan dan senafas dengan budaya setempat perlu kerja sama dengan cendekiawan-cendekiawan Muslim dalam hal ini
- e. Pelestarian/pemugaran masjid kuno dan bersejarah.

5. Bidang publikasi pengkajian dan perpustakaan

- a. Penerbitan, perlu segera diterbitkan buletin atau majalah sebagai sarana :
 - Komunikasi pusat dan daerah
 - Informasi kegiatan umat dan pembangunan
 - Silaturahmi intern jamaah/umat
 - Peningkatan ketrampilan dan keahlian
 - Pembinaan management masjid

Rencana penerbitan majalah "Panggilan" (Nidaul Masjid) agar segera diwujudkan dengan catatan harus dikelola secara profesional, meyuarkan misi masjid/dakwah, namun harus dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis. Untuk itu diusahakan agar sebanyak mungkin jamaah masjid menjadi angganar yang setia membaca dan membayar.

- b. Radio siaran dakwah. Ditiap-tiap masjid terutama di masjid ibu kota propinsi hendaknya dapat disenggarakan pengadaan dan pengoperasian radio siaran dakwah

- c. Pengkajian. Setiap kegiatan masjid seyogyanya didahului dengan kegiatan pengkajian. Kegiatan pengkajian ini bertugas mengumpulkan data tentang segala aspek kemasjidan sebagai bahan menyusun perencanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan masjid.
- d. Perpustakaan. Setiap masjid diusahakan memiliki perpustakaan masjid, hal ini sangat berguna bagi jamaah/umat agar :
- Meningkatkan kecerdasan, menambah ilmu dan memperluas cakrawala para pengelola dan jamaah masjid
 - Maramaikan/ta'mir masjid
 - Sebagai sumber data (Bank data).

Oleh karena itu koleksi buku-buku harus meliputi buku-buku/kitab agama, pengetahuan pada umumnya yang baru dan lama dalam segala jenis.

6. Tamar Kanak-kanak, remaja dan wanita masjid

Tiga kegiatan ini karena sifatnya seyogyanya dibina secara terpadu dan terarah, sehingga benar-benar merupakan persema angenerasi umat yang tangguh untuk masa depan termasuk kader pengelola masjid yang berbobot dan terampil.

7. Pembinaan jamaah

Meskipun jamaah masjid itu heterogen, namun ada beberapa faktor umum yang sangat berpengaruh pada tingkat keciintaan dan keterikatan jamaah pada masjidnya.

Faktor-faktor itu antara lain :

Bobot ilmu, akhlaq dan sikap/perhatian imam/khatib dan para pengeioloa masjid pada pribadi-pribadi jamaah yang heterogen itu, termasuk para muallaf.

- Kekhusulan dan tertib pelaksanaan ibadah dalam masjid yang bersangkutan.
- Isi khutbah/pengajian dalam masjid.
- Jenis dan macam-macam kegiatan.
- Kebersihan, ketenangan, keindahan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
- Lingkungan sekitar masjid.

8. Menjaga kemurnian dan kesucian mimbar masjid

Mengingat bahwa para ulama', zuama serta ummat Islam pada umumnya berada dalam berbagai kekuatan sosial politik yang ada, maka masjid seharusnya dijaga kesuciannya sebagai tempat ibadah dan tidak dijadikan sebagai arena pertentangan politik dan golongan.

9. Ketahanan masjid dan dakwah pembangunan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan masjid sebagai bagian dari ketahanan Nasional, dari mimbar masjid hendaknya di samping khotbah keagamaan disampaikan pula pesan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Demikian itulah beberapa pokok-pokok program kerja Dewan Masjid Indonesia, di mana harus dilaksanakan oleh semua lapisan organisasi Dewan Masjid Indonesia.